

KEREN! NTB SIAP BANGUN PABRIK BATA BERBAHAN SAMPAH PLASTIK



<https://www.ekasahputra.com/2019/02/4-jenis-investasi-yang-menguntungkan.html>

Lombok Barat (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Duta Besar Finlandia, Jari sinkari secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Pabrik Block Solutions di Banyumulek, Lombok Barat. Fasilitas tersebut akan memproduksi batu bata yang bahan bakunya dari sampah plastik.

Pabrik Block Solutions oleh Classroom of Hope (CoH) diproyeksikan membuka sejarah baru bagi NTB. Pasalnya, pabrik ini merupakan yang pertama di Indonesia sekaligus di Asia. “Kami ingin memastikan green energy dan green tourism adalah keharusan. Ini adalah masa depan untuk NTB,” ujar Gubernur, Selasa (8/2).

Peletakan batu pertama atau groundbreaking tersebut adalah tahapan pembangunan awal. Kedepannya sampah plastik yang kerap menjadi masalah akan menjadi berkah bagi masyarakat NTB. Antara lain dengan diolah menjadi bata yang dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas lainnya.

“Insyaallah jika pabrik ini sudah jadi, maka kebutuhan bahan bakunya adalah sampah-sampah plastik, sehingga masyarakat akan berburu sampah plastik,” ucap Bang Zul, sapaan akrabnya. Ia optimis investasi Block Solutions oleh CoH senilai 2.3 juta Euro atau sekitar 37 miliar tersebut akan memberi dampak positif bagi pengembangan NTB yang ramah lingkungan. “Kita sangat bersahabat dengan investor, jika ada kendala, hubungi kami. Kami akan memberikan solusi terbaik,” tutup Bang Zul.

Senada, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan contoh pembangunan dari bata plastik yang telah dibangun di NTB, yakni di SDN 04 Medas Lombok Barat. “Produknya itu bata plastik. Contohnya sudah ada. Sekolah dan rumah terbuat dari bata plastik,” jelas Ummi Rohmi. Ia menegaskan bahwa pembangunan pabrik Block Solutions adalah jawabannya dari

berbagai masalah lingkungan di NTB, juga menjadi bentuk nyata implementasi program unggulan NTB Hijau dan NTB Zero Waste.

“Jika sudah jadi pabriknya, maka plastik-plastik bisa menjadi bahan baku. Ini luar biasa. Dengan hadirnya pabrik ini juga menjawab SDGs, yakni masalah lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya,” tutupnya.

Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Jari Sinkari mengaku bahagia sekaligus bangga kerjasama Finlandia dan Indonesia yang dilakukan di NTB berjalan baik. Terlebih dikesempatan ini NTB akan membangun pabrik pengolahan limbah plastik yang memiliki peran penting untuk kelestarian lingkungan ke depannya.

“Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama, dan ini adalah pekerjaan bersama. Bagaimana kita menjadikan dunia tempat yang lebih baik,” jelas Jari. (r).

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/keren-ntb-siap-bangun-pabrik-bata-berbahan-sampah-plastik/di> akses tanggal 10 Februari 2022;
2. <https://mediaindonesia.com/nusantara/470141/ntb-bangun-pabrik-bata-dari-sampah-plastik-pertama-di-asia>, diakses tanggal 10 Februari 2022;
3. <https://bisnis.tempo.co/read/1558811/pertama-di-asia-pabrik-bata-berbahan-sampah-plastik-dibangun-di-ntb>, akses tanggal 10 Februari 2022;

Catatan:

untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.¹

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.² Peta Jalan

¹ Menimbang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

² Pasal 1 angka (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.³

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴

Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 1 angka (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

⁴ Pasal 1 angka (10), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

⁵ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan